



PUTUSAN

Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. TAMRIN Alias ACCUNG;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Idrus Kambau, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik; sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum; sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum; sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
4. Majelis Hakim; sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo; sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Palopo didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Abbas Djohan, S.H.,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Ilyas Billa, S.H. M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor :
48/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 3 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 246/PID/2017/PT.MKS tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 246/PID/2017/PT.MKS tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YACOBUS Alias LOGO*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga)

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO "kenapaki om" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab "saya seniornya batara"

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak "lariko LOGO", melihat hal tersebut saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 an. YACOBUS yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Buruk;
Kesadaran menurun;
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai bengkak;
1 buah luka lecet pada dahi tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : 1 buah luka memar pada hidung;
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Badan : tidak ditemukan kelainan;
1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah ukuran panjang 1 cm;
2 buah luka tusuk pada punggung kiri bagian tengah masing-masing berukuran:
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam = 3 cm sudut tajam, tepi rata;
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm sudut tajam, tepi rata;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan;
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri bentuk tidak beraturan;
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri bentuk tidak beraturan;
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang berbentuk tidak beraturan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul;
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO "kenapaki om" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab "saya seniornya batara" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak "lariko LOGO", melihat hal tersebut saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YACOBUS Alias LOGO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 004/VER/RS-ATM/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 an. YACOBUS yang ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR HARUN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Buruk;
Kesadaran menurun;
- Kepala : 1 Buah luka memar dahi kanan disertai bengkak;
1 buah luka lecet pada dahi tengah;
1 buah luka memar pada hidung;
1 buah luka memar pada kelopak mata kiri ;
- Leher : tidak ditemukan kelainan;
- Badan : 1 buah luka tusuk pada dada bagian tengah ukuran panjang 1 cm;
2 buah luka tusuk pada punggung kiri bagian tengah masing-masing berukuran:
 - Luka pertama : panjang = 1,8 cm, dalam = 3 cm sudut tajam, tepi rata;
 - Luka kedua : panjang 2 cm, dalam 2 cm sudut tajam, tepi rata;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan perlukaan;
- Anggota gerak bawah : 1 buah luka terbuka pada jari I kaki kiri bentuk tidak beraturan;
1 buah luka terbuka pada jari II kaki kiri bentuk tidak beraturan;
- Kesimpulan : Luka memar, luka lecet serta luka terbuka yang berbentuk tidak beraturan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul;
Luka tusuk yang tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKM/RS-ATM/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHUL MUHAJIR HARUN menerangkan bahwa korban YACOBUS Alias LOGO meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2017 jam 01.40 Wita; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. TAMRIN Alias ACCUNG bersama-sama dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA menuju Padang Sappa Kabupaten Luwu dengan maksud untuk minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras kemudian sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa bersama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA kembali ke Kota Palopo yang mana pada waktu itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi OCA SAPUTRA yang membonceng adalah saksi OCA SAPUTRA sedangkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA berboncengan dengan saksi AHMAR Alias AMMAR dimana saksi AHMAR Alias AMMAR yang membonceng saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA serta saksi ASWAN berboncengan dengan saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID pada saat tiba di kota Palopo, Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA singgah di rumah saksi AHMAR Alias AMMAR, setelah itu mereka menuju warung makan nasi kuning di Jl. Pongsimpin (depan PDAM) Kota Palopo, namun pada saat Terdakwa bersama saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN, saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA tiba di tempat penjual nasi kuning, namun penjual nasi kuning sudah tutup sehingga mereka kembali melalui Jl. Pongsimpin Kota Palopo dengan maksud pulang ke rumah saksi AHMAR Alias AMMAR namun pada saat dalam perjalanan yaitu depan gudang gas elpiji Jl. Pongsimpin Kota Palopo saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO mengendarai sepeda motor dari belakang hampir menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA yang dikendarai oleh saksi AHMAR Alias AMMAR sehingga saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA langsung mengambil anak panah beserta ketapelnya dari balik bajunya kemudian saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA membalik ke belakang dan meluncurkan anak panah (busur) ke arah Saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO namun tidak kena, kemudian saksi ESTON PARURU dan korban YACOBUS Alias LOGO langsung memutar kembali sepeda motornya dan berhenti lalu Terdakwa bersama sama saksi AHMAR Alias AMMAR, saksi MUH.TAMRIN Alias ACCUNG, saksi A.AL' GHAZALI Alias OYA, saksi ASWAN Alias ASWAN, saksi MUH. JALAUDDIN RASYID Alias RASYID dan saksi OCA SAPUTRA juga berhenti, kemudian korban YACOBUS Alias LOGO turun dari atas sepeda motor, melihat korban YACOBUS Alias LOGO turun dari sepeda motor, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR juga turun dari atas sepeda motor lalu saksi AHMAR Alias AMMAR mengatakan kepada korban YACOBUS Alias LOGO "kenapaki om" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO menjawab "saya seniornya batara" kemudian korban YACOBUS Alias LOGO memukul pada bagian wajah saksi AHMAR Alias AMMAR lalu saksi AHMAR Alias AMMAR membalas memukul bagian wajah korban YACOBUS Alias LOGO, lalu saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul wajah korban YACOBUS Alias LOGO, melihat korban YACOBUS Alias LOGO dipukul, saksi ESTON PARURU memutar balik motornya untuk lari sambil berteriak "lariko LOGO", melihat hal tersebut saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meluncurkan anak panah (busur) ke arah saksi ESTON PARURU sebanyak 2 (dua) kali dimana salah satu anak panah (busur) yang diluncurkan saksi A. AL' GHAZALI Alias OYA mengenai dada saksi ESTON PARURU, selanjutnya saksi ESTON PARURU pergi, setelah saksi ESTON PARURU pergi, Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan menikam dada korban YACOBUS Alias LOGO menggunakan anak panah (busur), sementara saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN dan saksi AHMAR Alias AMMAR masih memukul korban YACOBUS Alias LOGO, setelah Terdakwa menikam korban YACOBUS Alias LOGO dengan menggunakan busur, Terdakwa berjalan menuju motornya, pada saat itu badik Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa mengambil pisau/badik tersebut kemudian menghampiri lagi korban YACOBUS Alias LOGO dan langsung menikamnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian belakang korban sehingga korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, setelah korban YACOBUS Alias LOGO terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban YACOBUS Alias LOGO dan menuju motornya, pada saat korban YACOBUS Alias LOGO sementara tertelungkup, saksi ODDANG Alias MASDAR Bin ZAINUDDIN menginjak-injak kepala korban YACOBUS Alias LOGO, tidak lama kemudian datang saksi ESTON PARURU dan saksi MIDUL menolong korban YACOBUS Alias LOGO membawa ke rumah sakit;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) Badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja turut serta menghilangkan nyawa orang lain*" dan "*secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951) (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri:
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok;
 - b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau muda, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan;
 - c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2017 Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Plp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Tamrin Alias Accung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung hingga pangkal sekitar dua puluh tiga cm, pada gagangnya terbuat dari kayu melengkung yang dilapisi dengan lakban (isolasi) warna hitam, beserta sarungnya yang terbuat kayu dan dilapisi dengan lakban warna hitam;
 - 03 (tiga) pucuk anak panah dengan ciri:
 - a. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hitam, panjang dari ujung hingga pangkal yakni sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujung anak panah memiliki dua sirip lekukan pada masing-masing sisi, ujung anak panah tersebut dalam keadaan bengkok;
 - b. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedangkan pangkalnya memiliki rumbai tali raffia berwarna hijau mudah, panjang dari ujung hingga pangkal sekitar 15,5 (Lima belas koma lima) centimeter, ujung panah memiliki satu sirip lekukan;
 - c. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) terbuat dari besi beton, ujungnya runcing sedang pangkalnya terdapat satu sirip lekukan, dan memiliki panjang dari ujung hingga pangkal sekitar panjang 10,5

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



(sepuluh koma lima) centimeter, pada pangkalnya terdapat rumbai tali rafia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju jenis T-Shirt (kaos kerah) motif garis melintang berwarna hitam dan putih dengan noda darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda dengan noda darah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 Mei 2017. Permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 15 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Mei 2017 Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan perbuatan melakukan pemukulan terhadap korban, karena berdasarkan visum et repertum korban meninggal akibat adanya benda tumpul. Tidak ada penjelasan lebih lanjut korban meninggal dunia karena pemukulan atau penikaman yang dilakukan Muh Thamrin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Mei 2017 Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pid.B/2017/PN.Plp, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang peranan Terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Mei 2017 Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Penetapan Nomor: 708/Pen.Pid/HT/V/2017/PT.MKS tanggal 6 Juni 2017 jo. Penetapan Nomor: 780/Pen.Pid/KPT/VI/2017/PT.MKS tanggal 16 Juni 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Mei 2017 Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 17 JULI 2017** oleh kami **H. MAENONG, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 24 JULI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **HJ. HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

t.t.d

AHMAD GAFFAR, SH.MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.tt.d

H. MAENONG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIAH YUSUF, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 246/PID/2017/PT.MKS